

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) adalah badan yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang seperti zakat, infaq, dan shadaqah. *Baitul Maal Wa Tanwil* sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Secara kelembagaan *Baitul Maal Wa Tanwil* didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Keberadaan *Baitul Maal Wa Tanwil* merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini *Baitul Maal Wa Tanwil* mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan atau materi. Maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.¹ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam bab 1, pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang-seorang

¹Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hlm 96-97

atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Sedangkan tingkatan Koperasi dalam Undang-Undang tersebut dikenal dua tingkatan, yakni koperasi Primer dan koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan seorang-seorang dan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh beranggotakan Koperasi.² Landasan yuridis dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh *Baitul Maal Wa Tanwil* ini adalah *Pertama*, aspek kelembagaan *Baitul Maal Wa Tanwil* didasarkan pada surat Menteri Dalam Negeri RI cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA). Tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah jis Surat dari Menteri Dalam Negeri RI cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA) jis UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. *Kedua*, norma-norma yang digunakan dalam menetapkan keanggotaan, menentukan hak serta kewajiban masing-masing anggota BMT, tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Koperasi, akan tetapi lebih banyak merujuk pada hukum Islam tentang syirkah, perseroan terbatas, Perbankan, persekutuan firma dan persekutuan komanditer (sebagaimana yang diatur dalam KUHD).

² Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati R, *Koperasi Syariah* (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), hlm 12

Ketiga, norma berkaitan dengan modal usaha, *Baitul Maal Wa Tamwil* memiliki struktur modal yang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 jo. PP No. 9 Tahun 1995. *Keempat*, norma yang berkaitan dengan aspek simpanan anggota BMT mengacu ke UU No. 25 Tahun 1992, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Terdapat satu jenis simpanan, yaitu simpanan sukarela/tabungan meskipun sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992, akan tetapi lebih banyak mengacu pada ketentuan UU Perbankan tentang Simpanan.³ Penarikan simpanan sukarela dalam bentuk *wadiah* lebih sesuai dengan Pasal 1725 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian penitipan, ketentuan *wadiah* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Simpanan *mudharabah* sesuai dengan Pasal 1759 jo. Pasal 1760 KHU Perdata tentang perjanjian pinjam pakai habis, ketentuan *mudharabah* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*. Selain itu, terdapat pula jenis simpanan utama/saham, yang lebih banyak mengacu pada ketentuan-ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas dan ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur tentang *musyarakah*.

Pengawasan terhadap transaksi keuangan di BMT oleh Dewan Pengawas Syariah menjadi salah satu hal penting. Namun, jumlah BMT di Indonesia yang mencapai sekitar 3000 unit dan tersebar hingga ke pelosok menjadi poin yang harus diperhatikan, sementara Sumber Daya Manusia

³ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm 308-311

(SDM) Dewan Pengawas Syariah terbatas. Karena itu diperlukan setidaknya sekelompok Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi BMT-BMT di daerah. Pengawasan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Faktor-faktor dalam pengawasan yang dilakukan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Koperasi adalah pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan. Pemantauan terhadap Kepatuhan menjalankan prinsip syariah antara lain disebutkan sebagai salah satu unsur dalam laporan keuangan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Penerapan terhadap Kepatuhan menjalankan prinsip syariah dilakukan pada aspek produk dan layanan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Koperasi, yaitu dalam hal kepatuhan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk simpanan dan tabungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Kepatuhan melaksanakan ketentuan perhitungan bagi hasil antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dan perhitungan penetapan distribusi pendapatan dan kepatuhan pelaksanaan ketentuan kegiatan *maal* atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sadhaqah (ZIS), termasuk wakaf. Pengawasan ini dilakukan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang

diangkat oleh Menteri.⁴ Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang juga memilih setiap masing-masing Dewan Pengawas Syariah untuk terjun mengawasi beberapa laporan tahunan di Lembaga Keuangan Syariah, yang mana semua transaksi yang dilakukannya telah sesuai dengan syariah. Meskipun Dewan Syariah Nasional (DSN) telah merekomendasikan keaktifan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi beberapa Lembaga Keuangan Syariah, bukan berarti Dewan Pengawas Syariah dapat mudah dipercayai.

Menurut Arifin, makna kepatuhan *shari'ah* (*Shariah Compliance*) dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”.⁵ Sedangkan menurut Adrean Sutedi, makna kepatuhan *shari'ah* secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan *Shari'ah* Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan *shari'ah* yang harus ditaati dalam perbankan *shari'ah*.⁶ Adapun *Sharia Compliance* adalah ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata

⁴ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional...*, hlm 311

⁵ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang : Aztera Publisher, 2009), hlm 2

⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Shari'ah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 145

cara bermuamalat secara Islam.⁷ Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar diatas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai *shari'ah* di lembaga keuangan *shari'ah* (dalam hal ini perbankan *shari'ah*) yang menjadikan fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip *shari'ah*, baik dalam produk, transaksi dan operasional di lembaga keuangan syariah.

Banyak kasus yang menyimpang Kepatuhan Syariah yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah kurangnya peran Dewan Pengawas Syariah seperti ada Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pertemuan dengan manajemen seminggu sekali, tapi ada juga yang dalam setahun tidak pernah muncul. Kisah kurangnya aktifnya para Dewan Pengawas Syariah mengakibatkan manajemen yang mengelola Lembaga Keuangan Syariah mendasarkan operasionalnya kepada pengetahuannya sendiri yang tentunya terbatas. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan akan keabsahan operasional di mata masyarakat. Para Dewan Pengawas Syariah yang kurang aktif tentu tanpa sebab. *Pertama*, bisa jadi Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah tersebut adalah

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm 12

tokoh masyarakat yang super sibuk sehingga tidak punya waktu untuk mengawasi laporan dari manajemen.

Kedua, Dewan Pengawas Syariah yang merasa kurang pengetahuannya dalam bidang itu sehingga menyerahkan saja sepenuhnya masalah Lembaga Keuangan Syariah kepada manajemen. Padahal, Dewan Pengawas Syariah biasanya terdiri dari para Ulama yang memiliki spesialisasi dalam *fiqh muamalah maaliyah* atau hukum syariah mengenai transaksi yang berhubungan dengan utang-piutang dan sejenisnya.⁸ Kasus yang menyimpang Kepatuhan Syariah yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah kurangnya peran Dewan Pengawas Syariah seperti yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. *Baitul Maal Wa Tamwil Perdana Surya Utama (PSU)*. Malang (Juli 2015), dimana *Baitul Maal Wa Tamwil Perdana Surya Utama (PSU)* ini telah merugikan para nasabahnya, dimana nasabah sulit meminta pengembalian simpanan mereka yang taksi miliaran rupiah. Sebabkan, Manajer BMT Perdana Surya Utama (PSU) telah membawa kabur sejumlah uang dan memindah tangankan BMT menjadi sebuah Apartemen. Berdasarkan informasi, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan pihak BMT Perdana Surya Utama (PSU) Malang antara lain:⁹

1. BMT Perdana Surya Utama (PSU) menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) layaknya Bank Konvensional.

⁸ Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam : Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia* (Tangerang: Shufuf Media Insani, 2011), hlm 252-253

⁹ www.radarjatim.com/satgas-investasi-dugaan-kecurangan-di-bmt-psu-malang/. Tanggal akses 9 april 2016, pukul 10.35

2. Salah satu produk *Baitul Maal Wa Tamwil*, Deposito berkah diduga bahwa dana untuk disalurkan dalam pembiayaan dari (DPK) tidak melalui anggota.
3. Produk deposito tidak lazim bagi Koperasi sebab seharusnya berupa simpanan, baik simpanan wajib dan sukarela.

Baitul Maal Wa Tamwil memiliki banyak jenis produk pembiayaan yang dapat dipilih para pelaku usaha untuk memperoleh permodalan dalam upaya pengembangan usahanya. Pembiayaan *murabahah* dalam praktik di BMT Pahlawan Bandung yaitu sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* yaitu sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Salah satu *Baitul Maal Wa Tamwil* yang memposisikan dirinya sebagai solusi pembiayaan bagi para pelaku usaha adalah BMT Pahlawan Bandung. Pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah produk pembiayaan BMT Pahlawan Bandung yang cukup diminati dan telah

dimanfaatkan sebagian masyarakat yang memiliki usaha untuk mengembangkan usahanya.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pahlawan Bandung sebelum memberikan pembiayaan, seringkali memerlukan informasi yang akurat mengenai calon nasabah serta kepastian hukum yang disertai keyakinan dimana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya. Pihak BMT Pahlawan Bandung juga senantiasa dituntut untuk konsisten dalam menyalurkan pembiayaannya dan disiplin dalam menerapkan prosedur-prosedur yang telah ada seperti persyaratan pembiayaan.

Dalam pemberian pembiayaan di BMT Pahlawan Bandung tentunya memiliki aturan proses yang harus dilaksanakan oleh para nasabah yang memiliki keinginan memanfaatkan pembiayaan *murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* tersebut guna mengembangkan usaha yang telah dirintis. Setiap pemberian pembiayaan tidak bisa dilakukan tanpa prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, artinya setiap pengajuan permohonan pembiayaan di BMT Pahlawan Bandung tidak bisa diterima tanpa melalui tahapan analisis pembiayaan dari pihak BMT Pahlawan Bandung. Analisis ini dilakukan sebagai upaya kehati-hatian pihak BMT Pahlawan Bandung dalam menentukan layak atau tidak layak seorang nasabah dipercaya menerima pembiayaan. Analisis pembiayaan yang terencana diharapkan dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu menghindarkan dari resiko macetnya angsuran pembiayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, saya memilih judul ini karena saya ingin meneliti lebih lanjut bagaimana pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* pada BMT Pahlawan Bandung apakah sudah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah dan ingin mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan syariah serta kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan kepatuhan syariah. Dewan Pengawas Syariah hanya melakukan pengawasan di BMT Pahlawan dalam jangka waktu 6 bulan sekali, sedangkan pada BMT lainnya Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan dalam jangka waktu 3 bulan sekali.

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai kepatuhan syariah, maka judul yang akan diangkat oleh penulis adalah **“Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada BMT Pahlawan Bandung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kepatuhan syariah dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada BMT Pahlawan Bandung?
2. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah dalam implementasi kepatuhan syariah di BMT Pahlawan Bandung?
3. Apa saja kendala dalam implementasi kepatuhan syariah pada BMT Pahlawan Bandung dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada BMT Pahlawan Bandung
2. Untuk mengetahui Peran Dewan Pengawas Syariah dalam implementasi kepatuhan syariah di BMT Pahlawan Bandung
3. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi kepatuhan syariah pada BMT Pahlawan Bandung

D. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk

Pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada BMT Pahlawan Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmiah yang dapat menguatkan teori yang telah ada dari teori tentang Implementasi Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada BMT Pahlawan Bandung.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan lebih mendalam bagi peneliti dalam memahami informasi mengenai Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada BMT Pahlawan Bandung.

b. Manfaat bagi lembaga yang diteliti

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi BMT Pahlawan Bandung Tulungagung. Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa saran-saran yang positif bagi pelaku usaha untuk dijadikan acuan dan pengembangan usaha masyarakat sekitar dan meningkatkan semangat kerja masyarakat dalam kegiatan bisnisnya khususnya dalam pengembangan perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip perbankan syariah.

c. Manfaat bagi pihak akademik

Untuk memenuhi referensi bagi penelitian selanjutnya serta dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah.

d. Manfaat bagi peneliti lanjutan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan pembaca sekalian.

F. Definisi Istilah

Penegasan istilah adalah untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas dalam memahami judul diatas dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹⁰

b. Kepatuhan syariah

Sharia Compliance adalah ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.¹¹

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah biaya, imbalan atau pembagian hasil.¹²

d. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus

¹⁰ Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 1089

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan...*, hlm 12

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.163

memberikan pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, menentukan lama pembiayaan dan besar angsuran yang akan diangsur.¹³

e. *Ba'i Bitsaman Ajil*

Ba'i Bitsaman Ajil merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang / jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.¹⁴

f. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) adalah badan yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang seperti zakat, infaq, dan shadaqah. *Baitul Maal Wa Tanwil* sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Definisi penegasan operasional adalah rumusan mengenai ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan

¹³Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zukrul Hakim, 2003), hlm 38

¹⁴Wiryaningsih, et, all, *Bank dan Asuransi Islam Indonesia* (Jakarta: Kecana Prenada Media ed1.cet.2. 2005), hlm 109

¹⁵Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*,(Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hlm 96-97

dan penelitian karya ilmiah. Strategi jemput bola merupakan strategi sebagai penyedia jasa/penjual produk melakukan secara aktif kegiatan pemasaran dengan cara mendatangi anggota satu persatu. Fasilitas ini diberikan kepada anggota untuk menyimpan dana yang mereka miliki setiap harinya sebagai investasi dimasa depan secara rutin. Fasilitas ini juga didapatkan oleh anggota pembiayaan. Strategi ini diharapkan memberikan pengaruh positif dari anggota BMT Pahlawan Bandung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan skripsi ini disajikan dalam lima bab dan setiap babnya terdapat sub-sub bab sebagai perinciannya, maka dari itu sistem pembahasannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan membaca pendahuluan ini, pembaca dapat mengetahui latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Pada bagian ini peneliti juga perlu mencantumkan kerangka berpikir terjadinya fenomena yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai

dengan kenyataan lapangan. Selain itu kajian pustaka juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum atau bahan penjelasan tentang konteks penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini pada dasarnya mengungkapkan sejumlah cara yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang mencakup rancangan metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan kesimpulan dari hasil temuan penelitian mengenai implementasi kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan *murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil* pada BMT Pahlawan Bandung Tulungagung.

BAB V PENUTUP

Pada bab bagian akhir dalam skripsi ini akan memuat tentang kesimpulan, saran-saran dari penelitian yang diajukan kepada pihak yang berkepentingan. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.